



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rio Hermawan Alias Gilang Bin Tulus Widodo
2. Tempat Lahir : Semarang
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun /20 September 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Nglelo RT/RW 002/019 Ds.

Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang,
atau alamat lain Kost Jalan Jakfar Sodik RT/RW
001/003 Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir

Kota Salatiga

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Juli 2020, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 ;
7. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Juli 2020, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yakub Adi Krisanto, S.H., M.H. dan Lugud Endro Susilo, SH., M.H. advokat pada kantor Hukum Yakub Adi Krisanto & Rekan yang beralamat di Ruko Jend. Sudirman (Apotik Bunda) Jalan Jenderal Sudirman No. 5, 2nd floor, Salatiga, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020 yang telah

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 28 April 2020 dengan register Nomor: 40/SK.Pid/4/2020/PN Slt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 24 Juli 2020 Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal, 25 Juni 2020 Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Slt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa RIO HERMAWAN ALS GILANG BIN TULUS WIDODO pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jl. Jakfar Sodik depan pondok pesantren Qoriyah Toyibah Kel. Kalibening Kec.Tingkir Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (senyawa sintesis tembakau Gorila), Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO, saksi DWI AMIR FUADI,S.H BIN SAIFUDIN, saksi CHANDRA DWI AJI PAMBUDI Bin KOSRIN bersama team Sat Resnarkoba sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Jakfar Sodik depan pondok pesantren Qoriyah Toyibah Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga sering digunakan untuk tempat transaksi narkoba selanjutnya Saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO, saksi DWI AMIR FUADI,S.H BIN SAIFUDIN, saksi CHANDRA DWI AJI PAMBUDI Bin KOSRIN dan team melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 Wib ketika Saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO, saksi DWI AMIR FUADI,S.H BIN SAIFUDIN, saksi CHANDRA DWI AJI PAMBUDI Bin

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSRIN dan team melintas di Jl Jakfar Sodik melihat gerak gerik 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang dipinggir jalan, lalu Saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO, saksi DWI AMIR FUADI,S.H BIN SAIFUDIN, saksi CHANDRA DWI AJI PAMBUDI Bin KOSRIN dan team mendatangi dan menanyakan identitas kedua orang tersebut yang kemudian diketahui bernama RIO HERMAWAN ALS GILANG BIN TULUS WIDODO dan AGUS SUSANTO (penuntutan pada berkas perkara terpisah),

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi oleh Saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO, saksi DWI AMIR FUADI,S.H BIN SAIFUDIN, saksi CHANDRA DWI AJI PAMBUDI Bin KOSRIN dan team, yang pada saat itu terdakwa RIO HERMAWAN diajak oleh sdr AGUS SUSANTO untuk menunggu seseorang yang akan membeli ganja (tembakau Gorila) dari sdr AGUS SUSANTO dan pada saat menunggu tersebut terdakwa RIO HERMAWAN mainan HP disamping sdr AGUS SUSANTO di Jl. Jakfar Sodik depan pondok pesantren Qoriyah Toyibah Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga, dan Terdakwa RIO HERMAWAN juga mengakui masih menyimpan 1 (satu) paket tembaku gorila di kamar kost terdakwa RIO HERMAWAN, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa RIO HERMAWAN dan sdr AGUS SUSANTO dengan disaksikan oleh saksi warga yaitu saksi MUHTAROM dan saksi HERU APRIAWAN, lalu setelah Saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO, saksi DWI AMIR FUADI,S.H BIN SAIFUDIN, saksi CHANDRA DWI AJI PAMBUDI Bin KOSRIN dan team melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RIO HERMAWAN di Jalan Jakfar Sodik depan pondok pesantren Qoriyah Toyibah Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga tersebut, selanjutnya team Resnarkoba melakukan penggeledahan di dalam kamar kost Terdakwa RIO HERMAWAN yang beralamat di Jalan Jakfar Sodik RT/RW 001/003 Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga (yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat Terdakwa RIO HERMAWAN ditangkap), yang mana dari hasil penggeledahan di kedua tempat tersebut team resnarkoba Kota Salatiga menemukan dan menyita barang bukti berupa:

a. Di Jalan Jakfar Sodik depan pondok pesantren Qoriyah Toyibah Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga, berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna chasing hitam berikut simacardnya ditemukan petugas pada saat Terdakwa bawa,

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Terdakwa gunakan untuk transaksi online dalam membeli tembakau gorila.

b. Di kamar kost Terdakwa Jalan Jakfar Sodik RT/RW 001/003 Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga, berupa:

1. 1 (satu) Paket tembakau gorila dalam bungkus plastik klip bening dengan berat 0,39 gram ditemukan petugas di atas meja dalam kamar kos Terdakwa, diakui rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.
2. 1 (satu) paket tembakau biasa dalam bungkus plastik bening ditemukan petugas diatas meja dalam kamar kos Terdakwa, diakui adalah stok untuk terdakwa gunakan melinting rokok dan juga Terdakwa gunakan untuk campuran dalam menggunakan tembakau gorila.
3. 15 (lima belas) pak kertas cigarette merk BUFFALO BILL ditemukan petugas di atas meja dalam kamar kos Terdakwa, diakui adalah stock untuk Terdakwa gunakan melinting rokok dan juga Terdakwa gunakan untuk melinting tembakau gorila.

Dan kesemua barang bukti tersebut di atas diakui adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap diri Terdakwa RIO HERMAWAN oleh team resnarkoba Salatiga, yang mana Terdakwa mendapatkan tembakau gorila tersebut dengan cara awalnya Terdakwa RIO HERMAWAN diberitahu oleh teman bahwa kalau mau membeli tembakau gorila bisa melalui online via instagram, selanjutnya sekitar pertengahan bulan Desember 2019 (tepatnya tidak ingat) Terdakwa RIO HERMAWAN membeli tembakau gorila dengan cara transaksi online via instagram (nama akun tidak ingat) dengan cara Terdakwa RIO HERMAWAN kirim DM (direct message) ke alamat akun tersebut setelah direspon kemudian Terdakwa RIO HERMAWAN pesan 1 (satu) paket tembakau gorila sekira 2 gram seharga Rp 300.000,-. (tiga ratus ribu rupiah) Selanjutnya Terdakwa RIO HERMAWAN disuruh oleh pemilik akun tersebut untuk transfer uang pembelian 1 paket tembakau gorila tersebut ke rekening Bank BRI (nama dan Norek tidak ingat), lalu terdakwa RIO HERMAWAN transfer sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa RIO HERMAWAN dikirim foto dan alamat 1 paket tembakau gorila tersebut diletakkan yaitu di alamat kurang lebih berbunyi "dari arah salatiga samping Transmart solo masuk gang 1 paket dalam bungkus rokok gudang garam di samping pos" setelah terdakwa RIO

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN ambil di alamat tersebut, kemudian 1 paket tembakau gorila tersebut Terdakwa RIO HERMAWAN bawa pulang dan Terdakwa simpan di rumah kakak Terdakwa di Klumpit Kalibening Salatiga, kemudian Terdakwa RIO HERMAWAN simpan di atas TV dalam rumah kakak terdakwa tersebut, lalu 1 (satu) paket tembakau gorila tersebut sudah Terdakwa RIO HERMAWAN gunakan sebanyak 3 linting dan terakhir menggunakan yaitu pada awal bulan Januari 2020 (tepatnya tidak ingat) sendirian di rumah kakak Terdakwa tersebut.

- Bahwa sekitar hari Senin tanggal 10 Februari 2020 di kost Terdakwa RIO Jl. Jakfar Sodik RT/RW 001/003 Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga, sisa tembakau gorila yang belum Terdakwa RIO HERMAWAN gunakan Terdakwa simpan di atas meja dalam kamar kos Terdakwa tersebut yang kemudian ditemukan dan disita petugas Team Resnarkoba saltiga saat penggeledahan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIO HERMAWAN membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis senyawa sintestis yang ada dalam irisan daun (tembakau gorila) tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri jika Terdakwa sedang tidak bekerja.

- Bahwa terdakwa membeli paket tembakau Gorila secara online via instagram baru satu kali dengan cara tersebut di atas yaitu sekitar pertengahan bulan Desember 2019 (tepatnya tidak ingat) membeli 1 paket tembakau gorila seharga Rp 300.000,- dan selain membeli secara online Terdakwa tidak pernah membeli langsung kepada orang lain

- Bahwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 paket tembakau gorila tersebut dengan cara setelah terdakwa ambil di alamat 1 paket tembakau gorila tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kakak terdakwa di Klumpit Kalibening Salatiga kemudian Terdakwa simpan di atas TV dalam rumah kakak terdakwa tersebut, lalu 1 paket tembakau gorila tersebut sudah Terdakwa gunakan sebanyak 3 linting dan terakhir menggunakan yaitu pada awal bulan Januari 2020 (tepatnya tidak ingat) sendirian di rumah kakak Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa menempati kost yaitu sekitar hari Senin tanggal 10 Februari 2020 di Jl. Jakfar Sodik RT/RW 001/003 Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga sisa tembakau gorila yang belum terdakwa gunakan Terdakwa bawa dan terdakwa simpan dalam plastik klip bening di atas meja dalam kamar kos terdakwa tersebut kemudian ditemukan dan disita petugas pada saat penggeledahan hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIO HERMAWAN menggunakan tembakau Gorila yang pertama sekitar tahun 2015 setelah diberi secara gratis oleh teman nongkrong di Salatiga dengan cara 1 lunting digunakan bersama-sama setelah itu Terdakwa tidak pernah menggunakan lagi. Kemudian Terdakwa membeli sendiri via online sebanyak 1 kali yaitu pertengahan bulan Desember tahun 2019 (tepatnya tidak ingat) sebanyak 1 paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa gunakan sebanyak 3 lunting dan sisanya dalam plastik klip bening yang belum Terdakwa gunakan disita petugas.
- Bahwa terdakwa RIO HERMAWAN menggunakan tembakau gorila dari tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) kali pemakaian yaitu:
 - a. Pada tahun 2015 menggunakan 1 lunting digunakan secara bersama-sama dengan teman nongkrong (namanya tidak ingat satu persatu).
 - b. Pada bulan Desember 2019 (tepatnya tidak ingat) menggunakan sebanyak 2 lunting Terdakwa gunakan sebanyak 4 kali pemakaian di rumah kakak Terdakwa di klumpit kalibening Salatiga.
 - c. Pada bulan Januari 2020 (tepatnya tidak ingat) menggunakan sebanyak 1 lunting Terdakwa gunakan 2 kali pemakaian di rumah kakak di klumpit kalibening Salatiga.
- Bahwa setiap Terdakwa RIO HERMAWAN menggunakan tembakau gorila selalu sendirian.
- Bahwa Terdakwa RIO HERMAWAN menggunakan tembakau gorila yang diduga mengandung narkoba Golongan I dengan cara awalnya tembakau sintetis yang diduga mengandung narkoba Golongan I tersebut terdakwa campur dengan tembakau rokok biasa dan Terdakwa lunting dengan menggunakan kertas cigarette merk BUFFALO BILL yang sudah terdakwa sediakan seperti lintingan rokok kemudian Terdakwa sulut dengan korek api dan terdakwa hisap seperti orang merokok. Dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tembakau gorila tersebut adalah setelah menghisap satu sedotan kepala menjadi berat dan Halusinasi serta rasa kantuk tidak terkontrol namun setelah 10 menit efek tersebut hilang dan setelah efek hilang menghisap lagi satu sedotan dan rasanya sama begitu seterusnya
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga No:18/II/P.Jiwa/2020 tanggal 12 Februari 2020, telah dilakukan

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine atas nama RIO HERMAWAN alias GILANG bin TULUS WIDODO dengan kesimpulan 'tidak ditemukan zat Narkoba'/Urine Terdakwa RIO HERMAWAN NEGATIF NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:422/ NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono, M.H., yang mana telah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,06267 gram yang disita dari Terdakwa RIO HERMAWAN als GILANG bin TULUS WIDODO dengan kesimpulan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti tersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO NNEI terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 178 dalam peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa RIO HERMAWAN didalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyalahgunakan dengan cara menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis senyawa sintesis yang ada dalam tembakau yang diduga mengandung Narkotika Golongan I (tembakau Gorila), tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RIO HERMAWAN ALS GILANG BIN TULUS WIDODO pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jl. Jakfar Sodik depan pondok pesantren Qoriyah Toyibah Kel. Kalibening Kec.Tingkir Kota Salatiga, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman (senyawa sintetis tembakau Gorila) bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO, saksi DWI AMIR FUADI, S.H BIN SAIFUDIN, saksi CHANDRA DWI AJI PAMBUDI Bin KOSRIN bersama team Sat Resnarkoba sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Jakfar Sodik depan pondok pesantren

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qoriyah Toyibah Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga sering digunakan untuk tempat transaksi narkoba selanjutnya Saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO, saksi DWI AMIR FUADI, S.H BIN SAIFUDIN, saksi CHANDRA DWI AJI PAMBUDI Bin KOSRIN dan team melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 Wib ketika Saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO, saksi DWI AMIR FUADI, S.H BIN SAIFUDIN, saksi CHANDRA DWI AJI PAMBUDI Bin KOSRIN dan team melintas di Jl Jakfar Sodik melihat gerak gerak 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang dipinggir jalan, lalu Saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO, saksi DWI AMIR FUADI, S.H BIN SAIFUDIN, saksi CHANDRA DWI AJI PAMBUDI Bin KOSRIN dan team mendatangi dan menanyakan identitas kedua orang tersebut yang kemudian diketahui bernama RIO HERMAWAN ALS GILANG BIN TULUS WIDODO dan AGUS SUSANTO (penuntutan pada berkas perkara terpisah),

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi oleh Saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO, saksi DWI AMIR FUADI, S.H BIN SAIFUDIN, saksi CHANDRA DWI AJI PAMBUDI Bin KOSRIN dan team, yang pada saat itu terdakwa RIO HERMAWAN diajak oleh sdr AGUS SUSANTO untuk menunggu seseorang yang akan membeli ganja (tembakau Gorila) dari sdr AGUS SUSANTO dan pada saat menunggu tersebut Terdakwa RIO HERMAWAN mainan HP disamping sdr AGUS SUSANTO di Jl. Jakfar Sodik depan pondok pesantren Qoriyah Toyibah Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga, dan Terdakwa RIO HERMAWAN juga mengakui masih menyimpan 1 (satu) paket tembakau gorila di kamar kost Terdakwa RIO HERMAWAN, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa RIO HERMAWAN dan sdr AGUS SUSANTO dengan disaksikan oleh saksi warga yaitu saksi MUHTAROM dan saksi HERU APRIAWAN, lalu setelah Saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO, saksi DWI AMIR FUADI, S.H BIN SAIFUDIN, saksi CHANDRA DWI AJI PAMBUDI Bin KOSRIN dan team melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RIO HERMAWAN di Jalan Jakfar Sodik depan pondok pesantren Qoriyah Toyibah Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga tersebut, selanjutnya team Resnarkoba melakukan penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa RIO HERMAWAN yang beralamat di Jalan Jakfar Sodik RT/RW 001/003 Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga (yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIO HERMAWAN ditangkap), yang mana dari hasil penggeledahan di kedua tempat tersebut team resnarkoba Kota Salatiga menemukan dan menyita barang bukti berupa:

a. Di Jalan Jakfar Sodik depan pondok pesantren Qoriyah Toyibah Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga, berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna chasing hitam berikut simacardnya ditemukan petugas pada saat terdakwa bawa, diakui terdakwa gunakan untuk transaksi online dalam membeli tembakau gorila.

b. Di kamar kost Terdakwa Jalan Jakfar Sodik RT/RW 001/003 Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga, berupa:

1. 1 (satu) Paket tembakau gorila dalam bungkus plastik klip bening dengan berat 0,39 gram ditemukan petugas di atas meja dalam kamar kos terdakwa, diakui rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.
2. 1 (satu) paket tembakau biasa dalam bungkus plastik bening ditemukan petugas diatas meja dalam kamar kos terdakwa, diakui adalah stok untuk Terdakwa gunakan melinting rokok dan juga Terdakwa gunakan untuk campuran dalam menggunakan tembakau gorila.
3. 15 (lima belas) pak kertas cigarette merk BUFFALO BILL ditemukan petugas di atas meja dalam kamar kos terdakwa, diakui adalah stock untuk Terdakwa gunakan melinting rokok dan juga Terdakwa gunakan untuk melinting tembakau gorila.

Dan kesemua barang bukti tersebut di atas diakui adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa dari hasil interogasi Terhadap diri Terdakwa RIO HERMAWAN oleh team resnarkoba Salatiga, yang mana Terdakwa mendapatkan tembakau gorila tersebut dengan cara awalnya Terdakwa RIO HERMAWAN diberitahu oleh teman bahwa kalau mau membeli tembakau gorila bisa melalui online via instagram, selanjutnya sekitar pertengahan bulan Desember 2019 (tepatnya tidak ingat) terdakwa RIO HERMAWAN membeli tembakau gorila dengan cara transaksi online via instagram (nama akun tidak ingat) dengan cara Terdakwa RIO HERMAWAN kirim DM (direct message) ke alamat akun tersebut setelah direspon kemudian Terdakwa RIO HERMAWAN pesan 1 (satu) paket tembakau gorila sekira 2 gram seharga Rp 300.000,-. (tiga ratus ribu rupiah) Selanjutnya Terdakwa RIO HERMAWAN disuruh oleh pemilik

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun tersebut untuk transfer uang pembelian 1 paket tembakau gorila tersebut ke rekening Bank BRI (nama dan Norek tidak ingat), lalu Terdakwa RIO HERMAWAN transfer sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa RIO HERMAWAN dikirim foto dan alamat 1 paket tembakau gorila tersebut diletakkan yaitu di alamat kurang lebih berbunyi "dari arah salatiga samping Transmart solo masuk gang 1 paket dalam bungkus rokok gudang garam di samping pos" setelah Terdakwa RIO HERMAWAN ambil di alamat tersebut, kemudian 1 paket tembakau gorila tersebut Terdakwa RIO HERMAWAN bawa pulang dan terdakwa simpan di rumah kakak terdakwa di Klumpit Kalibening Salatiga, kemudian Terdakwa RIO HERMAWAN simpan di atas TV dalam rumah kakak Terdakwa tersebut, lalu 1 (satu) paket tembakau gorila tersebut sudah Terdakwa RIO HERMAWAN gunakan sebanyak 3 linting dan terakhir menggunakan yaitu pada awal bulan Januari 2020 (tepatnya tidak ingat) sendirian di rumah kakak tTerdakwa tersebut.

- Bahwa sekitar hari Senin tanggal 10 Februari 2020 di kost Terdakwa RIO Jl. Jakfar Sodiq RT/RW 001/003 Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga, sisa tembakau gorila yang belum Terdakwa RIO HERMAWAN gunakan Terdakwa simpan di atas meja dalam kamar kos Terdakwa tersebut yang kemudian ditemukan dan disita petugas Team Resnarkoba saltiga saat penggeledahan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIO HERMAWAN membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis senyawa sintestisi yang ada dalam irisan daun (tembakau gorila) tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri jika Terdakwa sedang tidak bekerja.

- Bahwa Terdakwa membeli paket tembakau Gorila secara online via instagram baru satu kali dengan cara tersebut di atas Yaitu sekitar pertengahan bulan Desember 2019 (tepatnya tidak ingat) membeli 1 paket tembakau gorila seharga Rp 300.000,- dan selain membeli secara online Terdakwa tidak pernah membeli langsung kepada orang lain

- Bahwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 paket tembakau gorila tersebut dengan cara setelah terdakwa ambil di alamat 1 paket tembakau gorila tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kakak Terdakwa di Klumpit Kalibening Salatiga kemudian Terdakwa simpan di atas TV dalam rumah kakak Terdakwa tersebut, lalu 1 paket tembakau gorila tersebut sudah Terdakwa gunakan sebanyak 3 linting dan terakhir menggunakan yaitu pada awal bulan Januari 2020 (tepatnya tidak ingat) sendirian di rumah kakak Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati kost yaitu sekitar hari Senin tanggal 10 Februari 2020 di Jl. Jakfar Sodik RT/RW 001/003 Kel. Kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga sisa tembakau gorila yang belum Terdakwa gunakan Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan dalam plastik klip bening di atas meja dalam kamar kos Terdakwa tersebut kemudian ditemukan dan disita petugas pada saat penggeledahan hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib

- Bahwa Terdakwa RIO HERMAWAN menggunakan tembakau Gorila yang pertama sekitar tahun 2015 setelah diberi secara gratis oleh teman nongkrong di Salatiga dengan cara 1 linting digunakan bersama-sama setelah itu Terdakwa tidak pernah menggunakan lagi. Kemudian terdakwa membeli sendiri via online sebanyak 1 kali yaitu pertengahan bulan Desember tahun 2019 (tepatnya tidak ingat) sebanyak 1 paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa gunakan sebanyak 3 linting dan sisanya dalam plastik klip bening yang belum Terdakwa gunakan disita petugas.

- Bahwa Terdakwa RIO HERMAWAN menggunakan tembakau gorila dari tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) kali pemakaian yaitu:

a. Pada tahun 2015 menggunakan 1 linting digunakan secara bersama-sama dengan teman nongkrong (namanya tidak ingat satu persatu).

b. Pada bulan Desember 2019 (tepatnya tidak ingat) menggunakan sebanyak 2 linting Terdakwa gunakan sebanyak 4 kali pemakaian di rumah kakak Terdakwa di klumpit kalibening Salatiga.

c. Pada bulan Januari 2020 (tepatnya tidak ingat) menggunakan sebanyak 1 linting terdakwa gunakan 2 kali pemakaian di rumah kakak di klumpit kalibening Salatiga.

- Bahwa setiap Terdakwa RIO HERMAWAN menggunakan tembakau gorila selalu sendirian.

- Bahwa Terdakwa RIO HERMAWAN menggunakan tembakau gorila yang diduga mengandung narkoba Golongan I dengan cara awalnya tembakau sintesis yang diduga mengandung narkoba Golongan I tersebut terdakwa campur dengan tembakau rokok biasa dan Terdakwa linting dengan menggunakan kertas cigarette merk BUFFALO BILL yang sudah Terdakwa sediakan seperti lintingan rokok kemudian Terdakwa sulut dengan korek api dan Terdakwa hisap seperti orang merokok. Dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tembakau gorila tersebut

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setelah menghisap satu sedotan kepala menjadi berat dan Halusinasi serta rasa kantuk tidak terkontrol namun setelah 10 menit efek tersebut hilang dan setelah efek hilang menghisap lagi satu sedotan dan rasanya sama begitu seterusnya

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga No:18/II/P.Jiwa/2020 tanggal 12 Februari 2020, telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama RIO HERMAWAN alias GILANG bin TULUS WIDODO dengan kesimpulan 'tidak diketemukan zat Narkoba' / Urine Terdakwa RIO HERMAWAN NEGATIF NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:422/ NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono, M.H., yang mana telah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,06267 gram yang disita dari Terdakwa RIO HERMAWAN als GILANG bin TULUS WIDODO dengan kesimpulan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti tersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO NNEI terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 178 dalam peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa RIO HERMAWAN didalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyalahgunakan dengan cara menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis senyawa sintesis yang ada dalam tembakau yang diduga mengandung Narkotika Golongan I (tembakau Gorila), tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIO HERMAWAN ALS GILANG BIN TULUS WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan

Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa RIO HERMAWAN ALS GILANG BIN TULUS WIDODO selama (4 (EMPAT) tahun) dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna chasing hitam berikut simacardnya.
- 1 (satu) Paket tembakau gorila dalam bungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) paket tembakau biasa dalam bungkus plastik bening.
- 15 (lima belas) pak kertas cigarette merk BUFFALO BILL

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rio Hermawan Alias Gilang Bin Tulus Widodo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) merek Iphone 6 warna casing hitam berikut simcardnya;
 - 1 (satu) paket tembakau gorila dalam bungkus plastik klip bening, dengan berat kotor berikut plastik klip bening seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik warna bening berisi tembakau biasa;
 - 15 (lima belas) pack kertas cigarette merek Buffalo Bill;

Dimusnahkan;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal, 25 juni 2020 Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Slt tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Juli 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2020 dengan akta pemberitahuan pernyataan banding yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa masing-masing pada tanggal 2 Juli 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 9 Juli 2020 dan dengan adanya Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2020 melalui relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 13 Juli 2020 dan dengan adanya Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2020 melalui relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya;
Bahwa kami menilai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Salatiga tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, apabila hal tersebut dibiarkan tentunya akan menimbulkan adanya disparitas pidana dengan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana kasus narkoba yang lain baik di kota Salatiga maupun di kota-kota lain di luar salatiga di Seluruh Republik Indonesia tercinta.

Dari putusan hakim tersebut jelas tidak dibenarkan berdasarkan asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine pravia legi poenali*) yang didalamnya mengandung unsur kepastian hukum, apalagi kejahatan narkoba merupakan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya."

Bahwa sistem penjatuhan pidana minimum khusus yang dianut oleh undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini didasari akan bahaya yang ditimbulkan dari kejahatan narkoba yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai salah satu tindak pidana yang berat maka terhadap tindak pidana narkoba sudah seharusnya penangannya dilakukan secara serius, yang mana salah satunya adalah dengan menerapkan ancaman pidana minimum khusus terhadap pelakunya dengan maksud untuk menimbulkan efek jera. oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tujuan di berlakukannya ancaman pidana minumum khusus dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu dapat di simpulkan dari pernyataan pembuat undang undang itu sendiri.

Bahwa kami jaksa penuntut umum berpendapat dimana menurut hemat kami majelis hakim telah salah menafsirkan suatu peraturan yang bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, dimana undang-undang itu sudah cukup jelas mengatur.

Berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa karena melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan pertimbangan karena barang buktinya kurang dari 1 (satu) gram, maka dengan pertimbangan rasa keadilan bagi masyarakat maka menurut hemat kami hal tersebut kurang tepat semestinya majelis hakim memahami bahwa tindak pidana narkoba ini merupakan tindak pidana yang tidak biasa dan bersifat luas biasa, dengan jumlah korban yang meluas, terutama dikalangan anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Jadi terhadap seringnya apapun barang bukti berupa narkoba yang disita daritangan pelaku tersebut, harusnya penjatuhan pidana yang dijatuhkan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang terbukti dipersidangan yaitu unsur pasal 112 UU No 35 tahun 2009 tentang

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika. Adanya surat edaran Mahkamah Agung secara hierarki peraturan perundang-undangan tidak dikenal dan hanya merupakan panduan bagi hakim yang sifatnya internal pada lembaga MA.

Berdasarkan alasan tersebut kami mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 49/Pid.Sus/2020/PN Slt, tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa RIO HERMAWAN ALS GILANG BIN TULUS WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa RIO HERMAWAN ALS GILANG BIN TULUS WIDODO selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna chasing hitam berikut simacardnya.
 - b. 1 (satu) Paket tembakau gorilla dalam bungkus plastik klip bening.
 - c. 1 (satu) paket tembakau biasa dalam bungkus plastik bening.
 - d. 15 (lima belas) pak kertas cigarette merk BUFFALO BILL Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 .

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa/ Terbanding oleh JPU dalam Surat Tuntutannya, pertama, Terdakwa ditangkap bersama dengan AGUS SUSANTO yang disidangkan dalam perkara terpisah. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak ditemukan narkoba golongan I. Bahwa pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa hanya mainan handphone. Kedua, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi dari kepolisian maupun AGUS SUSANTO (perkara terpisah), Terdakwa bukan Target Operasi kepolisian dan berada di tempat kejadian penangkapan karena diminta menemani AGUS SUSANTO. Bahwa AGUS SUSANTO mengajak Terdakwa tanpa mengungkapkan tujuan ajakan tersebut, yang ternyata kemudian diketahui akan melakukan transaksi jual beli ganja. Ketiga, bahwa setelah penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan di kamar kos Terdakwa 1 (satu) paket tembakau gorilla, 1 (satu) paket tembakau biasa dan 15 (lima belas) kertas cigarette merek BUFFALO BILL. Bahwa dipersidangan diketahui Terdakwa menggunakan untuk diri sendiri yang terakhir pada bulan Januari 2020 di rumah kakak Terdakwa. Keempat, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri. Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau gorilla pada akhir Januari 2020 atau kurang lebih seminggu sebelum Terdakwa ditangkap bersama AGUS SUSANTO di depan kos mereka yaitu tanggal 11 Februari 2020.

Bahwa peran Terdakwa dalam perkara a quo berkaitan dengan Target Operasi Satnarkoba Polres Salatiga terhadap AGUS SUSANTO. Bahwa AGUS SUSANTO dalam menjalankan perbuatannya yaitu menjual ganja pada saat kejadian penangkapan dilakukan dengan mengajak Terdakwa. Ajakan AGUS SUSANTO tanpa menjelaskan tujuannya meski sudah ditanyakan oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau gorilla terakhir pada akhir Januari 2020 di rumah kakak Terdakwa. Dan dalam keterangan kakak Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa pada saat itu menghisap rokok yang baunya sangat menyengat dan dimarahi agar merokok diluar rumah. Kakak Terdakwa baru menyadari setelah kasus ini terungkap bahwa rokok yang dihisap Terdakwa dirumahnya adalah tembakau gorilla, karena bau rokok yang tidak seperti bau rokok pada umumnya. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menguraikan Terdakwa telah menggunakan tembakau gorilla sejak tahun 2015 dan sampai sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) kali pemakaian. Bahwa

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan tembakau gorilla untuk dirinya sendiri yaitu pada bulan Desember 2019 sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir pada akhir bulan Januari 2020. Penggunaan tembakau gorilla oleh Terdakwa dilakukan di rumah kakak Terdakwa.

Bahwa JPU dalam Memori Banding mengajukan alasan Terdakwa/Terbanding bukan korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika. Bahwa terdapat perbedaan antara korban penyalahgunaan narkoba dengan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini ada penyalahguna(an) narkoba yang dilakukan oleh subyek hukum dan ada korban penyalahgunaan narkoba yang menimpa subyek hukum. Sehingga korban penyalahgunaan narkoba dengan penyalahguna narkoba bisa terdapat dua subyek hukum yang berbeda. Bahwa Pasal 54 UU Narkotika bisa diterapkan bagi subyek hukum korban penyalahgunaan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkoba oleh penyalahguna narkoba yang merupakan subyek hukum juga.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam amar putusan a quo pada halaman 36, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Salatiga menyatakan Terdakwa bukanlah Pencandu Narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba. Sehingga *Judex Factie* hanya mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa/Terbanding merupakan penyalahguna narkoba dengan berdasarkan fakta yaitu telah menggunakan tembakau gorilla pada bulan Desember 2019 dan terakhir pada akhir bulan Januari 2020.

Bahwa JPU dalam memori bandingnya menyatakan sifat kejahatan narkoba, maka dalam kontra memori ini menyampaikan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya menghukum seberat-beratnya. Melainkan mencari kebenaran materiil dengan menyampaikan fakta-fakta dipersidangan dalam pembuktian baik saksi-saksi, terdakwa maupun surat.

Bahwa dalam hal fakta-fakta di persidangan dan sifat dakwaan JPU maka sudah tepat *Judex Factie* membuat putusan a quo.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas maka kami, Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding mohon agar *Judex Juris* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menolak banding Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Salatiga.

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal - hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah

disampaikan dalam persidangan, dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 25 Juni 2020 Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Slt yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenai adanya fakta-fakta, keadaan-keadaan dan hal-hal serta alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 25 Juni 2020 Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Slt beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal, 25 Juni 2020 Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Slt yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **10 Agustus 2020** oleh Kami **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H** dan **Dina Krisnayati, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta oleh **Mustofa, S.H., M.H** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

tertanda

tertanda

1. **Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H** **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H**

tertanda

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dina Krisnayati, S.H

Panitera Pengganti,

tertanda

Mustofa, S.H.,M.H

Hal. 21 dari 20 hal. Put. Nomor 319/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)